

January 2023

PERLINDUNGAN BAGI UMKM TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Nadia Feby Artharini

nadia.feby11@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Banking and Finance Law Commons](#), [Bankruptcy Law Commons](#), [Business Organizations Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Civil Procedure Commons](#), [Computer Law Commons](#), [Conflict of Laws Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Construction Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Courts Commons](#), [Criminal Law Commons](#), [Criminal Procedure Commons](#), [Family Law Commons](#), [Government Contracts Commons](#), [Health Law and Policy Commons](#), [Human Rights Law Commons](#), [Insurance Law Commons](#), [International Law Commons](#), [International Trade Law Commons](#), [Internet Law Commons](#), [Jurisprudence Commons](#), [Law and Economics Commons](#), [Law and Philosophy Commons](#), [Law and Politics Commons](#), [Law of the Sea Commons](#), [Legal History Commons](#), [Legislation Commons](#), [Marketing Law Commons](#), [Military, War, and Peace Commons](#), [Oil, Gas, and Mineral Law Commons](#), [Organizations Law Commons](#), [Other Law Commons](#), [Privacy Law Commons](#), [Public Law and Legal Theory Commons](#), [Religion Law Commons](#), [Rule of Law Commons](#), [Social Welfare Law Commons](#), [State and Local Government Law Commons](#), [Supreme Court of the United States Commons](#), [Taxation-Federal Commons](#), [Taxation-Federal Estate and Gift Commons](#), [Taxation-Transnational Commons](#), [Tax Law Commons](#), [Torts Commons](#), [Transnational Law Commons](#), [Transportation Law Commons](#), [Water Law Commons](#), and the [Workers' Compensation Law Commons](#)

Recommended Citation

Artharini, Nadia Feby (2023) "PERLINDUNGAN BAGI UMKM TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 27.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss3/27>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PERLINDUNGAN BAGI UMKM TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Cover Page Footnote

Thee Kian Wie, "Kebijakan Persaingan dan Undang-undang Antimonopoli dan Persaingan di Indonesia," dalam buku Pembangunan, Kebebasan, dan "Mukjizat" Orde Baru, (Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2004), hlm.173. Elanor M. Fox and Lawrence A. Sullivan. Case and Materials on Antitrust. (St. Paul Minn: West Publishing Company, 1989), hlm. 347. Ernest Gellhorn and William E. Kovacic, Antitrust Law and Economics in a Nutshell, (St. Paul Minn, West Publishing Company, 1994), hlm.1 Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia Cetakan ke-2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hal 1. Aristeus, S. (2018). Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi Tantangan Bagi Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(4), 513- 524, hal 519 Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha (Jakarta: Kencana, 2008), hal 9-10. Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 34. Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha... hlm 260. Chatamarrasjid, Menyingkap Tabir Perseroan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 115. "Sensus Ekonomi 2016", tersedia pada <http://se2016.bps.go.id>, diakses pada 25 Mei 2020. "Potret UMKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar", tersedia pada <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62> diakses pada 25 Mei 2020. Budi Kagramanto, Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999), (Surabaya: Laros, 2013), hlm. 13. Galuh Puspaningrum, Hukum Persaingan Usaha, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 2. Putu Putri Nugraha, A. A Gede Agung Dharmakusuma, Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Pelaksanaan Kemitraan dari Perspektif UU No. 5 Tahun 1999, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 8. Yusri, "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Perspektif Keadilan Ekonomi", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 16 No 1, (2014), hlm. 1. Mirawan, "Aspek Hukum Tentang Pengembangan Usaha Melalui Kemitraan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008," Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 1, No. 2, (2013), hlm. 8. Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 170. Andi Fahmi Lubis et. al., 2017, Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), (Jakarta: KPPU, 2013), hlm. 414. Ibid, hlm. 313.

PERLINDUNGAN BAGI UMKM TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Nadia Feby Artharini

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: nadia.feby11@gmail.com

Abstrak

Jurnal ini membahas mengenai perlindungan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap persaingan usaha tidak sehat. Penelitian menggunakan studi kepustakaan terhadap data sekunder. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi peraturan mengenai persaingan usaha tidak sehat terhadap UMKM. Terkait perlindungan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM terhadap persaingan usaha tidak sehat terdapat beberapa alasan mengapa harus diadakan perlindungan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM terhadap persaingan usaha tidak sehat serta bentuk perlindungan yang diberikan oleh KPPU terhadap UMKM pada persaingan usaha tidak sehat.

Kata Kunci: UMKM, perlindungan, persaingan usaha tidak sehat, persaingan usaha, KPPU

Abstract

This journal discusses the protection of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) against unfair business competition. This research uses literature study on secondary data. The result of the research is the identification of regulations regarding unfair business competition, especially for MSMEs. Regarding the protection for Micro, Small and Medium Enterprises or MSMEs against unfair business competition, there are several aspects, namely the reasons why protection for Micro, Small and Medium Enterprises or MSMEs should be held against unfair business competition and the form of protection provided by the KPPU to MSMEs in unfair business competition.

Keywords: UMKM, protection, unfair business competition, business competition, KPPU.

I. PENDAHULUAN

Hukum persaingan merupakan salah satu perangkat hukum penting dalam ekonomi pasar (*market economy*). Melalui hukum persaingan usaha, pemerintah berupaya melindungi persaingan yang sehat antar pelaku usaha di dalam pasar. Khemani menjelaskan bahwa persaingan yang sehat akan memaksa pelaku usaha menjadi lebih efisien dan menawarkan lebih banyak pilihan produk barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Pengalaman di banyak negara industri baru di Asia Timur terutama Korea Selatan dan Taiwan menunjukkan bahwa persaingan usaha yang sehat memaksa pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi dan mutu produk serta melakukan inovasi. Persaingan yang terjadi dalam dunia usaha telah mendorong perusahaan-perusahaan manufaktur di negara tersebut untuk meningkatkan daya saing dengan melakukan investasi lebih besar dalam teknologi. Sebaliknya, perusahaan yang tidak efisien dan tidak kompetitif, serta tidak responsif terhadap kebutuhan konsumen, akan dipaksa keluar dari persaingan.¹

Di Amerika Serikat, kedudukan hukum persaingan (*Antitrust Law*) diibaratkan seperti *Magna Carta* bagi kebebasan berusaha. Dimana kebebasan ekonomi dan sistem kebebasan berusaha itu sama pentingnya dengan *Bill of Rights* yang melindungi Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat.² Gellhorn dan Kovacic juga menegaskan bahwa hukum ini dapat berfungsi sebagai alat untuk mengontrol penyalahgunaan kekuatan ekonomi dengan mencegah terjadinya praktik monopoli, menghukum kartel, dan juga melindungi persaingan.³ Kehadiran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5 Tahun 1999) telah banyak memberikan arti bagi perubahan

¹ Thee Kian Wie, "Kebijakan Persaingan dan Undang-undang Antimonopoli dan Persaingan di Indonesia," dalam buku *Pembangunan, Kebebasan, dan "Mukjizat" Orde Baru*, (Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2004), hlm.173.

² Elanor M. Fox and Lawrence A. Sullivan. *Case and Materials on Antitrust*. (St. Paul Minn: West Publishing Company, 1989), hlm. 347.

³ Ernest Gellhorn and William E. Kovacic, *Antitrust Law and Economics in a Nutshell*, (St. Paul Minn, West Publishing Company, 1994), hlm.1

dalam iklim berusaha menjadi lebih sehat dibandingkan sebelum diberlakukan undang-undang ini. UU No. 5 Tahun 1999 sedikit demi sedikit mengembalikan kepercayaan pelaku usaha terhadap usaha pemerintah untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat dan kondusif, yang dapat memberikan jaminan adanya kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha, tanpa melihat besar kecilnya skala usaha mereka.

Persaingan dalam kegiatan usaha sejalan dengan kegiatan usaha itu sendiri. Pada prinsipnya, setiap orang berhak menjual atau membeli barang atau jasa “apa”, “dengan siapa”, “berapa banyak” serta “bagaimana cara” produksi, inilah apa yang disebut ekonomi pasar. Sejalan dengan itu, perilaku dan struktur pasar terkadang tidak dapat diprediksi, sehingga tidak jarang pelaku usaha menimbulkan kecurangan, pembatasan yang menyebabkan sebagian atau beberapa pelaku usaha merugi bahkan mati.⁴ Kuatnya dominasi negara-negara maju terhadap tata perekonomian dunia dan kuatnya pengaruh institusi *supra-state*, telah mengakibatkan pemerintah Indonesia dengan “terpaksa” melakukan transplantasi hukum. Dengan demikian, karakter transplantasi hukum, khususnya yang terjadi dalam bidang- bidang ekonomi, sebagian terjadi karena hegemoni negara-negara maju atau lembaga supra state maupun karena kesadaran penuh untuk melakukan pembaharuan hukum.⁵

Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkannya. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yakni adanya penurunan harga, banyak pilihan, dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*) antara pelaku usaha tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional.⁶

Pelaku usaha adalah subjek yang tidak dapat dilepaskan dari persaingan usaha itu sendiri. Pelaku usaha yang jumlah di akar rumput sangat banyak adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pelaku UMKM wajib hukumnya untuk mendapat perlindungan dari pemerintah. Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan dapat menjadi payung hukum perlindungan dan terjaminnya kepastian hukum bagi pelaku UMKM.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Pengecualian bagi usaha kecil yang diatur didalam Pasal 50 huruf (h) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimungkinkan karena UMKM tidak memiliki kemampuan yang kuat untuk bersaing dengan pelaku usaha besar. Hal ini disebabkan antara lain oleh permodalan UMKM yang lemah dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) mereka yang sangat terbatas.⁷ Pengecualian pelaku usaha kecil dari Undang-Undang Anti Monopoli juga dimaksudkan bahwa pengusaha kecil masih membutuhkan perlindungan agar dapat berkembang, serta karena alasan sosial bahwa posisi pengusaha kecil tersebut lemah sehingga dinilai tidak akan mungkin melakukan kegiatan monopoli.⁸

Salah satu tujuan pemberlakuan Undang- Undang Anti Monopoli sesuai dalam Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Anti Monopoli adalah mewujudkan iklim usaha yang kondusif

⁴ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia* Cetakan ke-2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hal 1.

⁵ Aristeus, S. (2018). Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi Tantangan Bagi Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 513- 524, hal 519

⁶ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Kencana, 2008), hal 9-10.

⁷ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 34.

⁸ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha...* hlm 260.

melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Permasalahan dalam artikel ini yaitu mengkaji bagaimana implikasi atas pengecualian tersebut terhadap pelaku usaha kecil, pelanggaran- pelanggaran apa saja yang potensial dilakukan oleh pelaku UMKM dalam hal persaingan usaha.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang, artikel ini membahas dua pokok permasalahan yaitu: mengapa UMKM harus dilindungi oleh KPPU dalam persaingan usaha tidak sehat di Indonesia?, Kedua, apa perlindungan yang diberikan oleh KPPU terhadap UMKM pada persaingan usaha tidak sehat? Penulisan ini bertujuan untuk: pertama, mengetahui UMKM harus dilindungi oleh KPPU dalam persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Kedua, Mengetahui perlindungan yang diberikan oleh KPPU terhadap UMKM pada persaingan usaha tidak sehat.

II. PEMBAHASAN

A. Urgensi Perlindungan KPPU bagi UMKM

Setiap orang berhak untuk melakukan suatu usaha, hal ini dilakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka sehari-hari. Di dalam kondisi perekonomian saat ini yang bertambah maju, maka akan menimbulkan kondisi persaingan usaha yang semakin kompetitif, secara tidak langsung juga akan meningkatkan persaingan antar para pelaku usaha. Hal ini dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dimana para pelaku usaha berlomba-lomba untuk mendapatkan profit sebanyak-banyaknya tanpa melihat usaha yang dilakukannya itu merugikan orang lain atau tidak. Banyak pelaku usaha menggunakan praktik persaingan usaha yang tidak sehat untuk menjatuhkan pelaku usaha yang lainnya agar mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Persaingan bebas menciptakan situasi yang kompetitif dalam dunia usaha, memang ada segi positifnya namun disisi lain juga mempunyai aspek negatif. Pengusaha yang memiliki modal kuat, berpengalaman dan terampil akan cepat berkembang dan menguasai pasar. Hal tersebut akan menghalangi masuknya pengusaha kecil/lemah. Bila tidak ada campur tangan pemerintah melalui perangkat hukum, maka hal tersebut akan berlangsung terus dan sebagai akibatnya tidak akan ada pemerataan pendapatan.⁹ Termasuk di dalamnya adalah usaha masyarakat melalui UMKM.

Sebagai orang Indonesia tentu pemandangan dan aktivitas kita sehari-hari tak lepas dari berbagai layanan dan barang hasil kreasi pelaku UMKM. Dimulai dengan aktivitas pagi hari ketika sarapan kita mencari bubur atau kue-kue makanan ringan yang dijual UMKM, membeli kebutuhan pokok di warung dekat rumah, sampai menitipkan anak di *playgroup* terdekat yang juga adalah UMKM. Adapun di era digital saat ini, bahkan ada pula yang tidak memiliki toko serta hanya memasarkan produknya secara *online*, dan belum memiliki perizinan usaha. Pelaku usaha dengan karakteristik tersebut dapat ditemukan disekitar kita baik itu saudara, tetangga, teman atau kita sendiri. Dari namanya UMKM memang memiliki kepanjangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), namun jangan salah si kecil ini memiliki kontribusi yang sangat besar dan krusial bagi perekonomian kita secara makro.

Kementerian Koperasi dan UKM RI melaporkan bahwa secara jumlah unit, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (62.9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia (2017), sementara usaha besar hanya sebanyak 0,01% atau sekitar 5400 unit.

Di Indonesia Undang-Undang yang mengatur tentang UMKM adalah UU No. 20/2008, dalam UU tersebut UMKM dijelaskan sebagai: “perusahaan kecil yang dimiliki dan

⁹ Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 115.

dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.” Berikut kriteria kekayaan dan pendapatan di dalam UU tersebut.

Kriteria UMKM dan Usaha Besar Berdasarkan Aset dan Omzet :

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)	Omzet (dalam 1 tahun)
Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp 300 juta
Usaha Kecil	Lebih dari Rp 50 juta - Rp 500 juta	Lebih dari Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar
Usaha Menengah	Lebih dari Rp 500 juta - Rp 10 miliar	Lebih dari Rp 2,5 miliar - Rp 50 miliar
Usaha Besar	Lebih dari Rp 10 miliar	Lebih dari Rp 50 miliar

Sumber: UU No.20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Kriteria dia mengelompokkan usaha mikro apabila memiliki aset maksimal Rp 50 juta dan omzet maksimal Rp 300 juta per tahun atau sekitar Rp1.000.000 per hari (asumsi beroperasi aktif selama 300 hari/tahun); sementara batas atas omzet untuk Usaha Kecil adalah sekitar Rp8,3 juta per hari; dan batas atas omzet Usaha Menengah adalah sekitar Rp167juta per hari. Kini kita dapat menentukan sendiri apakah usaha yang kita jalankan termasuk dalam usaha skala mikro, kecil, atau menengah dengan merujuk pada kriteria UMKM di atas.

Berdasarkan paparan dari perwakilan BPS di suatu FGD yang pernah kami selenggarakan bersama Kementerian Koperasi dan UKM RI (pada 31 Oktober 2017), disampaikan bahwa secara umum bidang usaha UMKM dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Pertanian dan Non-Pertanian.¹⁰ 3 bidang usaha UMK non-pertanian yang jumlah pelaku usahanya menempati urutan teratas dalam perekonomian nasional:¹¹

1. Perdagangan besar dan eceran

Usaha di bidang perdagangan besar dan eceran adalah penjualan barang tanpa adanya proses merubah bentuk produk yang diperdagangkan, kecuali sebagai kegiatan penyortiran atau pengemasan ulang. Contohnya adalah pedagang buah-buahan yang membeli buah dalam skala besar (truk) untuk dijual kembali secara eceran (kiloan); atau distributor kripik yang mengumpulkan kripik yang diproduksi oleh beberapa ibu rumah tangga, untuk kemudian dikemas, diberi label, dan dijual secara eceran pula.

2. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum

Usaha akomodasi dan penyediaan makan minum mencakup jenis usaha restoran, rumah makan, jasa boga (katering), pusat penjualan makanan (*food court*), kafe dll. Usaha katering yang melayani penyediaan makanan untuk acara atau kebutuhan logistik (misalnya pengadaan makanan atau snack untuk pesawat terbang, kereta api, kapal, dll) juga termasuk ke dalam kategori ini.

3. Industri pengolahan

Industri pengolahan meliputi berbagai kegiatan produksi yang mengubah bentuk bahan baku/mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang siap digunakan atau dikonsumsi. Misalnya industri kain yang mengubah kapas menjadi kain; atau industri konveksi yang mengubah bentuk kain menjadi berbagai jenis pakaian; atau industri minuman dalam kemasan yang mengubah berbagai jenis buah menjadi minuman jus di

¹⁰ “Sensus Ekonomi 2016”, tersedia pada <http://se2016.bps.go.id>, diakses pada 25 Mei 2020.

¹¹ “Potret UMKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar”, tersedia pada <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62> diakses pada 25 Mei 2020.

dalam botol yang siap dikonsumsi. Adapun di kategori Industri Pengolahan ini (manufaktur), terdapat sekitar 3.4 juta pelaku UMKM (BPS, 2015),

Persaingan usaha yang dilakukan dengan sehat akan menciptakan efektifitas serta efisiensi usaha yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat konsumen ataupun perusahaan yang menerapkannya. Persaingan usaha yang sehat juga berpengaruh pada sektor usaha kecil atau yang sering disebut UMKM.¹² Saat ini, pelaksanaan kemitraan antara UMKM dan Usaha Besar banyak terjadi. Namun, persaingan usaha sehat antara kedua pelaku usaha tersebut sulit tercapai. Hal ini karena posisi tawar usaha besar yang lebih tinggi mendominasi pasar sehingga sering merugikan UMKM dengan posisi tawar yang lebih rendah. Untuk itu diperlukan pengawasan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang rentan dihadapi UMKM khususnya dalam hal pelaksanaan kemitraan dengan usaha besar.

Kriteria suatu perusahaan dikatakan menyalahgunakan posisi tawar tidak diatur secara implisit dalam UU No. 5 Tahun 1999. Walau demikian substansi Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur mengenai asas dan tujuan hukum persaingan usaha dengan mengedepankan asas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.¹³ Asas keseimbangan kepentingan merupakan asas kedua yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999. Asas Keseimbangan Kepentingan menurut bahasa diartikan sebagai dasar dari aturan hukum yang memberikan porsi sama antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat sehingga kepentingan individu dan masyarakat tersebut dapat berjalan seimbang. Hal ini berarti baik usaha besar maupun usaha kecil dan menengah mendapatkan kesempatan berusaha yang sama dari perspektif UU No. 5 Tahun 1999.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999, dalam penjelasannya disebutkan bahwa salah satu perjanjian tertutup yang dilarang ialah *Tying Agreement*. Bentuk perjanjian *tying agreement* ialah dalam hal menjual suatu produknya, si penjual menetapkan syarat bahwa pembeli akan membeli produk lain dari penjual. Produk yang dibeli oleh pembeli adalah produk pengikat. Oleh karena perjanjian ini ditetapkan secara sepihak, pembeli tidak dapat menghindari karena tidak ada pilihan penjual lainnya, hal ini akan membuat penjual memiliki posisi tawar yang dominan dan menjadikan perjanjian berat sebelah. Nilai tawar yang dimiliki oleh penjual akan menjadi tinggi karena penjual memiliki *market power* yang besar. Dari penjelasan peraturan komisi diatas, maka dapat diketahui bahwa walau penyalahgunaan posisi tawar tidak diatur secara implisit dalam UU No. 5 Tahun 1999 namun kriteria-kriteria suatu perusahaan dikatakan menyalahgunakan posisi tawarnya tertuang dalam penjelasan mengenai *Tying Agreement*.

Dalam perkembangannya salah satu keputusan KPPU yang mendapat perhatian adalah seperti kasus Industri atau toko retail besar dan pemasok barang. Bahwa Komisi menyatakan bahwa fakta dilapangan menunjukkan bahwa penerapan syarat dagang *minus margin* antara Industri retail besar dan pemasok barang termasuk persaingan usaha tidak sehat. Hal ini ditunjang dengan fakta bahwa pemasok barang menghentikan pasokan barangnya kepada pelaku usaha pesaing karena takut dengan sanksi dalam syarat dagang *minus margin* yang telah disepakati dengan Industri atau toko retail besar. Majelis komisi menganggap syarat dagang *minus margin* merupakan kegiatan yang dilarang karena menghalangi pemasok menjual barang yang sama.

Keputusan majelis komisi menetapkan syarat dagang *minus margin* sebagai kegiatan yang dilarang sangatlah tepat mengingat akibat yang ditimbulkan dari penerapan syarat

¹² Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999)*, (Surabaya: Laros, 2013), hlm. 13.

¹³ Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 2.

tersebut membuat Industri atau toko retail besar yang memiliki posisi tawar dominan menghalangi pemasok barang dengan posisi tawar yang lebih rendah untuk menjual barang yang sama. Substansi pasal yang secara khusus mengatur tentang penyalahgunaan posisi tawar yang dominan sebaiknya diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena hal ini akan memperkuat kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam melakukan pengawasan mengenai isi kontrak yang dilakukan oleh pelaku usaha yang cenderung melanggar hukum persaingan usaha. Tujuan dari aturan penyalahgunaan posisi tawar dominan tersebut untuk memberikan pembinaan sekaligus perlindungan terhadap usaha kecil dalam pelaksanaan kemitraan.¹⁴

B. Perlindungan yang Diberikan oleh KPPU terhadap UMKM pada Persaingan Usaha Tidak Sehat

Berdasarkan Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 3 serta Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UU No. 20 Tahun 2008 dapat ditafsirkan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah ialah usaha ekonomi produktif milik perseorangan yang memberi akses terhadap kesempatan kerja dari beragam sektor usaha. Maka dari fungsi itulah UMKM disebut memiliki peran penting bagi perekonomian nasional.¹⁵ Untuk memaksimalkan peran UMKM dalam perekonomian nasional, pemerintah pun berupaya agar usaha kecil, mikro dan menengah dapat terus berkembang di era pasar bebas. Bentuk pemberdayaan UMKM oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 2 PP No. 17 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu terdiri atas pengembangan usaha, kemitraan, perizinan dan koordinasi serta pengendalian. Salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan UMKM melalui kemitraan usaha dengan program *bapak angkat*. Dalam program ini, pelaku usaha besar dianjurkan mengangkat UMKM dengan memberi bantuan dalam perluasan pasar yakni dengan melakukan kemitraan.¹⁶ Pelaksanaan kemitraan ini bertujuan untuk mendorong hubungan saling menguntungkan antara UMKM dan Usaha Besar, adanya kepastian berusaha yang sama untuk pelaku usaha besar maupun UMKM serta mencegah terjadinya penguasaan pasar yang merugikan UMKM.

Kemitraan menurut Pasal 1 angka 13 UU No. 20 Tahun 2008 adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar. Pelaksanaan kemitraan dapat dilakukan antar-UMKM dan kemitraan antara UMKM dan usaha besar. Pasal 36 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 menentukan bahwa kedudukan hukum para pihak setara yang artinya hubungan antara usaha besar dan usaha kecil menengah yang melakukan pelaksanaan kemitraan ialah hubungan horizontal bukan vertikal.

Oleh karena itu, para pelaku usaha yang menjalankan kemitraan haruslah memperhatikan aspek-aspek kemitraan yang tertuang dalam Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2008 diantaranya hubungan saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara UMKM dan usaha besar, terbentuknya struktur pasar untuk menjamin persaingan usaha yang

¹⁴ Putu Putri Nugraha, A. A Gede Agung Dharmakusuma, *Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Pelaksanaan Kemitraan dari Perspektif UU No. 5 Tahun 1999*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 8.

¹⁵ Yusri, "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Perspektif Keadilan Ekonomi", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 16 No 1, (2014), hlm. 1.

¹⁶ Mirawan, "Aspek Hukum Tentang Pengembangan Usaha Melalui Kemitraan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1, No. 2, (2013), hlm. 8.

sehat serta melindungi konsumen. Selain mengatur mengenai pengertian serta aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha dalam pelaksanaan kemitraan, UU No. 20 Tahun 2008 juga mengatur mengenai bentuk-bentuk pelaksanaan kemitraan yang dilarang yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 20 Tahun 2008 yang dapat ditafsirkan bahwa usaha besar dan usaha menengah dilarang menguasai UMKM sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan kemitraan. Selain itu, pada Pasal 36 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2008 disebutkan bahwa pelaksanaan kemitraan diawasi oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang secara implisit menunjuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan kemitraan.

Perlindungan terhadap UMKM diatur dalam Pasal 50 huruf h UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha kecil dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini. Pengecualian ini diberikan karena dengan modal dan aset UMKM yang tergolong kecil, maka UMKM memiliki kemampuan terbatas untuk melakukan monopoli pasar dan untuk memperjelas kriteria UMKM yang diberikan pengecualian sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2008. Mengenai pengertian pelaku usaha kecil, dalam penjelasan Pasal 50 huruf h dijelaskan bahwa pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995. Namun, karena UU No. 9 Tahun 1995 telah dicabut dan diganti dengan UU No. 20 Tahun 2008 maka, kriteria usaha kecil yang perlu dilindungi mengacu pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2008 yaitu :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 miliar.

Usaha mikro dan usaha kecil menurut Pasal 1 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2008 dapat ditafsirkan sebagai usaha milik orang perorangan yang berdiri sendiri dan bukan merupakan cabang atau anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha yang lebih besar dan memenuhi kriteria masing-masing, usaha mikro dan usaha kecil. Oleh karena itu, apabila usaha mikro dan usaha kecil memenuhi ketentuan UMKM menurut pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 namun tidak memenuhi ketentuan pasal 1 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2008 maka tidak termasuk dalam pengecualian pasal 50 huruf h UU No. 5 Tahun 1999.¹⁷

Bentuk perlindungan terhadap UMKM dalam pelaksanaan kemitraan tidak diatur secara implisit pada UU No. 5 Tahun 1999, namun berdasarkan asas keseimbangan kepentingan pada pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999, yang artinya dalam pelaksanaan kemitraan UMKM dan Usaha Besar memiliki kesempatan berusaha yang sama sehingga posisi tawar usaha besar yang lebih tinggi dibandingkan UMKM seharusnya tidak mengakibatkan timbulnya persaingan usaha tidak sehat. Pengecualian terhadap UMKM yang modal dan aset terbatas juga diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut PP No. 17 Tahun 2013 secara jelas menyebutkan bahwa KPPU sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terkait pelaksanaan kemitraan. Selanjutnya pada Pasal 31 ayat 3 PP No. 17 Tahun 2013 memberikan wewenang kepada KPPU untuk mengeluarkan peraturan guna mengatur tata cara pengawasan kemitraan. Pada tahun 2015, KPPU mengeluarkan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pelaksanaan Kemitraan. Pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi tawar

¹⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 170.

yang menyebabkan menurunnya kemampuan UMKM dalam bersaing serta mencegah eksploitasi terhadap UMKM yang dimanfaatkan untuk mengurangi tingkat persaingan di pasar produk.¹⁸

Walau memiliki fungsi penegakan hukum persaingan usaha, namun KPPU bukanlah lembaga hukum khususnya hukum persaingan usaha. Oleh karena itu, sanksi yang dapat dijatuhkan oleh KPPU hanyalah sanksi administratif bukan sanksi perdata maupun pidana karena kedudukannya sebagai lembaga administratif maka kewenangannya pun hanya terbatas pada kewenangan administratif.¹⁹

Untuk memaksimalkan tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mengawasi pelaksanaan kemitraan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha membentuk suatu unit baru yang bertugas mengawasi kegiatan kemitraan usaha yaitu direktorat pengawas kemitraan dimana sebelumnya hanya memiliki dua unit kerja yakni Direktorat Pengkajian, Kebijakan dan Advokasi serta Direktorat Merger. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Perkom No. 5 Tahun 2016 dalam Pasal 68A menyebutkan bahwa direktorat pengawas kemitraan mempunyai fungsi koordinasi kegiatan pengawasan pelaksanaan kemitraan. Saat ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 68C Perkom No. 5 Tahun 2016 Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah membentuk satuan tugas di daerah-daerah untuk mengawasi pelaksanaan kemitraan antara UMKM dan Usaha besar.

Adapun tugas dari direktorat pengawas kemitraan ialah sebagai mengawasi apakah prinsip saling membutuhkan telah berjalan dengan baik antara usaha besar dan UMKM dalam pelaksanaan kemitraan dan sebagai pusat pemantauan, penelitian dan pengelolaan basis data UMKM dan Usaha besar sehingga dapat meningkatkan posisi tawar UMKM dalam pelaksanaan kemitraan dengan usaha besar.

III. KESIMPULAN

Kriteria suatu perusahaan dikatakan menyalahgunakan posisi tawar tidak diatur secara implisit dalam UU No. 5 Tahun 1999. Walau demikian substansi Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur mengenai asas dan tujuan hukum persaingan usaha dengan mengedepankan asas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Perlindungan hukum terhadap UMKM dalam pelaksanaan kemitraan belum diatur secara khusus dalam UU No. 5 Tahun 1999. Pengawasan pelaksanaan kemitraan antara UMKM dan Usaha besar oleh KPPU telah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari dibentuknya Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Kemitraan dan munculnya direktorat pengawas kemitraan sebagai direktorat baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi No. 5 Tahun 2016.

Daftar Pustaka

Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

¹⁸ Andi Fahmi Lubis *et. al.*, 2017, *Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), (Jakarta: KPPU, 2013), hlm. 414.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 313.

- Fuady, Munir. *Hukum Antimonopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Cet : Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Pertama, Jakarta : Kencana, 2008.
- Ibrahim, Johnny. *Hukum Persaingan Usaha*. Kedua. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Kagramanto, Budi. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha (berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999)*. Surabaya: Laros, 2015.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017.
- Lubis, Andi Fahmi et. al. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2009.
- Nugraha, Putu Putri. A. A Gede Agung Dharmakusuma. *Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Pelaksanaan Kemitraan dari Perspektif UU No. 5 Tahun 1999*. Bali : Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Puspaningrum, Galuh. *Hukum Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Rokan, Mustafa Kamal. *Hukum Persaingan Usaha : Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Cet : Pertama. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sjahdeni. Remi. *Jurnal Hukum Bisnis: Membudayakan Persaingan Sehat (Volume 19)*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2002.
- Tri Anggraini, A. M. *Larangan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Perse Illegal dan Rule of Reason*, Cet: Pertama. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Artikel

- Mirawan, 2013, “Aspek Hukum Tentang Pengembangan Usaha Melalui Kemitraan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 2 Volume 1.
- Yusri, 2014, “Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Nomor 62 Tahun XVI, April 2014.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Lembar Negara, LNRI Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan LNRI Nomor 3817.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Lembar Negara, LNRI Tahun 2008 Nomor 93.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pelaksanaan Kemitraan

Internet

- “Sensus Ekonomi 2016”, tersedia pada <http://se2016.bps.go.id>, diakses pada 25 Mei 2020.
- “Potret UMKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar”, tersedia pada <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62> diakses pada 25 Mei 2020.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 3 (September 2022) 1403-1412

e-ISSN: 2808-9456